

## BAB V

### KESIMPULAN

1. Menurut Imam Syafi'i bahwa seorang isteri pria *mafqūd* tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sampai jelas kematian akan suaminya tersebut. Menurut Madzhab Maliki, beliau menyatakan bahwa isteri yang suaminya hilang (*maqfud*), hakim sudah bisa memberikan vonis untuk kematian pria *mafqūd* tersebut dalam jangka waktu empat tahun. Maka ketika masa penantian empat tahun itu telah selesai, kemudian perempuan tersebut memasuki masa 'iddah selama empat tahun sepuluh hari, baru kemudian boleh menikah kembali.
2. Dalam pendapat *qaul qadim* Imam Syafi'i dan pendapat Imam Maliki sama-sama menyatakan bahwa isteri yang suaminya *mafqūd* harus menunggu empat tahun dan ditambah dengan masa iddah empat bulan sepuluh hari untuk bisa melaksanakan pernikahan lagi dengan laki-laki lain. Dalam *qaul jadid* Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik ada perbedaan pendapat, Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri yang suaminya *mafqūd* harus menunggu sampai ada kepastian bahwa suami yang *mafqūd* tersebut memang sudah meninggal

